

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020 sampai dengan 2022, angka kekerasan seksual meningkat. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2021 naik sebesar 50% dibandingkan dari tahun 2020, angka tersebut juga lebih besar dari sebelum masa pandemi COVID-19 (Komnas Perempuan, 2022). KBG di Indonesia terjadi di lingkungan privat maupun publik, salah satunya yaitu di ranah pendidikan. Komnas Perempuan mencatat kasus KBG di ranah pendidikan (antara tahun 2015 sampai dengan 2021) tercatat paling tinggi pada lingkungan perguruan tinggi sebanyak 35%, serta sebanyak 11% merupakan kasus tidak teridentifikasi yang berarti pengadu hanya melaporkan kronologi kasus tanpa menyebutkan keterangan lingkungan pendidikannya (Komnas Perempuan, 2022). Pada survei yang dilakukan oleh Tirta.id pada tahun 2019 pada 174 testimoni kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari 79 kampus di 29 kota, ditemukan bahwa kekerasan terjadi di lingkungan kampus, tempat magang, rumah dosen, daring, dan luar kampus (Komnas Perempuan, 2022).



Gambar 1.1 Presentase Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

Sumber: Komnas Perempuan, 2022

Berdasarkan pengaduan KBG di lembaga pendidikan yang diterima oleh Komnas Perempuan, bentuk KBG yang terjadi didominasi oleh kekerasan seksual sebanyak 87,91%, selain itu ditemukan juga bahwa dari 52 pelaku KBG yang dilaporkan, 15 pelaku adalah dosen (Komnas Perempuan, 2022). Pada survei yang dilakukan oleh Tirto.id pada tahun 2019 pada 174 testimoni kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari 79 kampus di 29 kota, ditemukan bahwa kekerasan terjadi di lingkungan kampus, tempat magang, rumah dosen, daring, dan luar kampus (Komnas Perempuan, 2022). Pada 31 Agustus 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi (Kemendikbud, 2021). Peraturan tersebut dikeluarkan untuk menanggapi maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur langkah-langkah penting yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi seluruh Indonesia untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual. Permendikbudristek tersebut mengharuskan tiap perguruan tinggi di Indonesia untuk membuat unit khusus dan beberapa panduan serta peraturan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus masing-masing (Kemendikbud, 2021).



Gambar 1.2 Bentuk KBG terhadap Perempuan di Lembaga Pendidikan

Sumber: Komnas Perempuan, 2022



Gambar 1.3 Pelaku KBG terhadap Perempuan di Lembaga Pendidikan
Sumber: Komnas Perempuan, 2022

Berita mengenai kasus kekerasan seksual biasanya tersebar melalui beberapa media seperti media sosial dan artikel pada suatu media berita. Berita negatif yang tersebarluaskan pada publik menjadi ancaman pada reputasi suatu universitas sebab tersebarnya kasus kekerasan seksual tersebut menciptakan krisis bagi universitas yang bersangkutan.

Reputasi adalah suatu sumber daya yang tak berwujud yang berharga bagi suatu organisasi yang harus dipantau dan dilindungi sebab reputasi dapat menjadi nilai baik bagi suatu organisasi (Davies et al., 2003, *as cited in* Heath, 2008, p.105; Cornellisen, p.180, 2014). Reputasi dapat dilihat sebagai pandangan *stakeholders* terhadap suatu organisasi, suatu reputasi dibentuk melalui hubungan antara *stakeholders* dengan reputasi yang terbentuk dari waktu ke waktu dan dibentuk tidak hanya oleh elemen internal organisasi namun juga elemen eksternal (Davies et al., 2003, *as cited in* Heath, 2008, p.107; Fombrun & van Riel, 2003, *as cited in* Heath, 2008, p.107; Argenti, 2007, p.79). Reputasi yang terancam oleh suatu isu dapat memengaruhi pandangan dan ekspektasi *stakeholders* terhadap suatu organisasi dan dapat memengaruhi kinerja organisasi tersebut sehingga menjadi krisis bagi organisasi yang bersangkutan (Coombs, 2008, p.99).

Suatu universitas perlu menjaga reputasi universitas tersebut, salah satunya yaitu dengan cara menghindari terjadinya krisis dan/atau cepat dalam menangani suatu krisis. Dalam menangani suatu krisis, alur komunikasi yang jelas dan lancar sangat dibutuhkan (Coombs, 2008, p.99). Komunikasi organisasi mempersiapkan komunikasi krisis untuk menangani krisis yang terjadi dalam suatu perusahaan. Komunikasi krisis merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif dari suatu krisis dengan tujuan melindungi organisasi, *stakeholders*, dan/atau perusahaan dari kerusakan (Coombs, 1999b, p.4, *as cited in* Heath, 2008, p.99).

Salah satu universitas yang mengalami krisis berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada 8 Oktober 2022, Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) UGM melalui akun Instagram mengunggah *press release* terkait dugaan kasus kekerasan seksual di Fisipol UGM, dimana Komahi mengkonfirmasi bahwa pelaku kekerasan seksual merupakan mahasiswa Hubungan Internasional (HI) UGM dan bagian dari anggota Komahi, unggahan pada Instagram tersebut mendapatkan banyak perhatian dari publik (1.595 orang yang menyukai unggahan), dimana beberapa publik memuji keterbukaan Komahi (Sulistya, Oktober 2022, komahiugm, Oktober 2022). Komahi juga menyebut bahwa mereka telah menerima beberapa laporan kekerasan seksual secara kolektif dan berturut-turut pada 26 September 2022 sampai dengan 5 Oktober 2022 (cnnindonesia, Oktober 2022). Setelah beberapa unggahan tersebut tersebar di media sosial, beberapa media berita seperti Kompas, Harian Jogja, dan banyak lagi mempublikasi artikel terkait kasus kekerasan seksual tersebut (Kusuma, Oktober 2022; Umah, Oktober 2022).



Gambar 1.4 Unggahan Komahi mengenai laporan kekerasan seksual
 Sumber: Akun Instagram @komahiugm, 2022



Gambar 1.5 Respon publik terhadap unggahan Komahi
 Sumber: Akun Instagram @komahiugm, 2022

UNIVERSITAS
 MULTIMEDIA
 NUSANTARA



Gambar 1.6 Artikel Kompas mengenai kasus kekerasan seksual di UGM
Sumber: Kusuma, 10 Oktober 2022



Gambar 1.7 Artikel Harian Jogja mengenai kasus kekerasan seksual di UGM
Sumber: Umah, 9 Oktober 2022

Pada 8 Oktober 2022, laporan kekerasan seksual tersebut lalu dilanjutkan pada Fispol *Crisis Center* (FCC) (Wawan, Oktober 2022). Berdasarkan beberapa laporan kekerasan seksual tersebut, FCC menemukan bahwa tindakan kekerasan seksual yang terjadi merupakan sentuhan yang tidak diinginkan dan *sexting*, serta penyintas kekerasan seksual rata-rata merupakan mahasiswa UGM dan tindakan kekerasan seksual rata-rata terjadi di luar kegiatan kampus (Wawan, Oktober 2022). FCC menduga tindakan kekerasan seksual sudah berlangsung sejak pelaku kekerasan seksual masuk kuliah sehingga belum terjadi terlalu lama (Wawan, Oktober 2022; Kusuma, Oktober 2022). Dalam menangani krisis tersebut, UGM mengimplementasikan strategi respon krisis agar dapat melindungi reputasi UGM

dari ancaman krisis kekerasan seksual mahasiswa HI UGM.

Strategi respon krisis berdasarkan *situational crisis communication theory* (SCCT) milik Coombs (2019) menyediakan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi untuk merespon suatu krisis yang mengancam reputasi organisasi tersebut. UGM melakukan respon krisis tersebut melalui beberapa artikel media berita. SCCT juga menyediakan beberapa *contextual modifiers* (tipe krisis, sejarah krisis, dan reputasi organisasi sebelum krisis terjadi) sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi krisis yang terjadi dan ancaman krisis tersebut terhadap reputasi organisasi, SCCT mempunyai *guideline* strategi respon krisis yang memberikan beberapa rekomendasi terkait penggunaan strategi respon krisis yang bergantung pada *contextual modifiers* yang dimiliki oleh suatu organisasi, *guideline* tersebut dapat digunakan oleh suatu organisasi untuk memilih strategi respon krisis yang tepat digunakan dalam merespon suatu krisis. UGM melakukan strategi respon krisis tersebut melalui beberapa artikel pada beberapa media berita yang meliputi terkait pernyataan UGM terkait kasus kekerasan seksual mahasiswa HI UGM.

Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan SCCT meneliti mengenai beberapa krisis yang dialami oleh berbagai organisasi seperti perusahaan dan institusi pendidikan, serta beberapa penelitian terdahulu menganalisa beberapa krisis tersebut untuk mengidentifikasi tipe krisis dan strategi respon krisis yang dilakukan oleh organisasi yang diteliti (Elmore, 2014; Works, Wong, & Lee, 2019; Decosmo, 2019; Grach, 2021; O'Shea, Mou, Xu, & Aikins, 2022; Wilandari, 2016). Beberapa penelitian dahulu juga sedikit yang membahas mengenai krisis yang berkaitan dengan kekerasan seksual di institusi pendidikan (Elmore, 2014; Works, Wong, & Lee, 2019; Decosmo, 2019; Grach, 2021; O'Shea, Mou, Xu, & Aikins, 2022; Wilandari, 2016). Penelitian ini akan menganalisa strategi respon krisis yang dilakukan oleh UGM dalam menghadapi krisis kekerasan seksual mahasiswa HI UGM, penelitian akan menganalisa beberapa artikel pada beberapa media berita mengenai kekerasan seksual mahasiswa HI UGM yang mengandung pernyataan UGM untuk merespon krisis tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Pada 8 Oktober 2022, Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) UGM melalui akun Instagram, mengunggah *press release* terkait dugaan kasus kekerasan seksual di Fisipol UGM, unggahan tersebut mendapat banyak perhatian dari publik (1.595 orang yang menyukai unggahan), dimana beberapa publik memuji keterbukaan Komahi (instagram.com, 2022). Setelah beberapa unggahan tersebut tersebar di media sosial, beberapa media berita seperti Kompas, Harian Jogja, dan banyak lagi mempublikasi artikel terkait kasus kekerasan seksual tersebut (kompas.com, 2022; harianjogja.com, 2022). Beberapa artikel dan unggahan media sosial tersebut mempengaruhi persepsi publik mengenai UGM, sehingga reputasi UGM terancam, UGM mempertahankan reputasi dan menangani krisis yang terjadi dengan cara melakukan komunikasi krisis. Strategi respon krisis dapat dirancang dengan melihat *contextual modifiers* (tipe krisis, sejarah krisis, dan reputasi UGM sebelum krisis terjadi) yang dimiliki oleh UGM, serta menyesuaikannya dengan *guideline situational crisis communication theory* milik Coombs dalam pemilihan strategi respon krisis. Penelitian ini akan menganalisa strategi respon krisis yang dilakukan oleh UGM dalam menghadapi krisis kekerasan seksual mahasiswa HI UGM, penelitian akan menganalisa beberapa artikel pada beberapa media berita mengenai kekerasan seksual mahasiswa HI UGM yang mengandung pernyataan UGM untuk merespon krisis tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, maka peneliti menentukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana strategi respon krisis yang dilaksanakan oleh Fisipol *Crisis Center* (FCC) UGM dan Rektorat UGM dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di UGM?
- 2) Sejauh mana strategi respon krisis yang dilaksanakan oleh Fisipol *Crisis Center* (FCC) UGM dan Rektorat UGM sesuai dengan rekomendasi/guideline

Situational Crisis Communication Theory?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui strategi respon krisis yang dilaksanakan oleh Fisipol *Crisis Center* (FCC) UGM dan Rektorat UGM dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di UGM.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan strategi respon krisis yang dilaksanakan oleh Fisipol *Crisis Center* (FCC) UGM dan Rektorat UGM berdasarkan *guideline Situational Crisis Communication Theory*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Memberi kontribusi pada kajian ilmu komunikasi, *crisis communication*, dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai *situational crisis communication theory* (SCCT), strategi respon krisis universitas, dan strategi respon krisis untuk menghadapi krisis kekerasan seksual.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Memberi acuan pada institusi pendidikan di Indonesia, terutama tim penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, terkait penggunaan strategi respon krisis berdasarkan SCCT dalam menghadapi krisis kekerasan seksual, dalam rangka menjaga reputasi institusi pendidikan tersebut.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Peneliti berharap dapat meningkatkan kesadaran sivitas akademika dan

orang tua para mahasiswa, akan darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan meningkatkan kewaspadaan dan niat untuk mempelajari segala hal terkait kekerasan seksual pada publik, sehingga masyarakat Indonesia dapat lebih paham mengenai kekerasan seksual dan juga dapat menghindari melakukan maupun mengalami tindakan kekerasan seksual.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menemukan beberapa kekurangan dan keterbatasan selama mengerjakan penelitian ini. Pada bagian pengumpulan data, peneliti tidak melakukan survei atau pengumpulan data untuk mendapatkan data dari publik untuk melihat pendapat publik terhadap pengaruh strategi respon krisis yang dilakukan oleh UGM.

